

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah awal dari terbentuknya suatu masyarakat, menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki 83.820 desa/kelurahan¹. Provinsi Jawa Timur memiliki 8496 desa² yang memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok nasional pada tahun 2014, Masyarakat terutama masyarakat desa perlu tahu bahwa pada Januari 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang (yang selanjutnya akan ditulis UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³

Pemerintah mencanangkan program Nawacita dengan slogan “membangun dari pinggiran desa” untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Salah satu realisasi dari program tersebut ialah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk seluruh desa di Indonesia. Dana desa tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, maupun untuk pelayanan publik desa.⁴

Masyarakat selalu mendambakan modal sosial (kebersamaan, kerjasama, solidaritas, kepercayaan) yang kaya melimpah⁵, Dana desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya dituliskan APBdes) secara garis besar memiliki tujuan yakni menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang berujung pada kemandirian.⁶ Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (yang selanjutnya dituliskan

¹Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik”, online: Jumlah Desa/Kelurahan menurut Provinsi tahun 2019 <https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1>.

²*Ibid.*

³Sandjojo Eko Putro, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta, 2016, Hlm. 1

⁴ A Setiawan, “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa”, (2019), online: SetkabGold <<https://setkab.go.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/>>.

⁵ Eko Sutoro, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta, 2014, Hlm. 47

⁶Sri Palupi, dkk *Buku Panduan Undang Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta, 2016, hlm. 53

APBN) atau dari pemerintah pusat.⁷ Persoalan yang dihadapi oleh desa sangat kompleks mulai dari persoalan konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, kesehatan, pendidikan, persoalan hukum dan lain sebagainya.⁸

Besarnya anggaran dana desa yang diberikan pada setiap desa dikelola oleh pemerintah desa yang menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya pengawasan karena meningkatnya kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Indonesia menyebabkan diterapkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana desa dikarenakan terdapat unsur kerugian keuangan negara yang disebabkan kasus penyalahgunaan dana desa. Kasus penyalahgunaan dana desa dapat menyebabkan tidak sempurnanya proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kegiatan ini pernah terjadi di wilayah Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan fakta yang dimuat dari media kabar antaranews.com pada tahun 2016 terdapat pemeriksaan kepada 58 orang terkait korupsi dana desa yang terjadi di Kecamatan Proppo, Pamekasan.⁹

Kuangan negara menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, *keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan*

⁷Ibid. 54

⁸Sandjojo Eko Putro, *Buku Panduan Pelaksanaan Undang – Undang Desa Berbasis Hak*, Jakarta, 2016, Hlm. 7

⁹ Antaranews, 58 Orang Diperiksa Terkait Korupsi Dana Desa, dikutip dari <https://www.antaranews.com/berita/583418/58-orang-diperiksa-terkait-korupsi-dana-desa> <diunduh tanggal 8 September 2021>

*kewajiban tersebut*¹⁰. Sedangkan terminologi keuangan negara menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara berupa hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.¹¹

Hak dan kewajiban itulah yang melandasi pemikiran bahwa kerugian keuangan negara dalam penyalahgunaan selalu diarahkan pada tindak pidana korupsi. Dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi semua kepala desa yang melakukan penyelewengan terhadap dana desa dapat termasuk dalam tindak pidana korupsi. Padahal tidak semua kerugian keuangan negara dalam penggunaan dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk memperbaiki kondisi keuangan desa, Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya dituliskan BUMDes), dan lain sebagainya. Dalam perspektif ekonomi kerugian keuangan negara belum tentu digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi sebagai upaya untuk pemulihan kondisi suatu keuangan desa. Oleh karena itu dilakukan tindakan memposisikan ulang mengenai kerugian keuangan negara dalam penggunaan

¹⁰ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara (Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif)* Yogyakarta, Thafa Media, 2014. hlm.7.

¹¹ *Ibid.* hlm 8-9

dana desa. Apa kerugian tersebut disebabkan oleh kepentingan pribadi atau untuk menyehatkan perekonomian keuangan desa atau BUMDes.

Asas asas umum pemerintahan yang baik (yang selanjutnya ditulis AUPB) memiliki banyak definisi bahkan dari berbagai pakar hukum yang ada, seperti penjelasan Wirda Van der Burg mendefinisikan AUPB sebagai tendensi tendensi (kecenderungan) etik, yang menjadi dasar hukum Tata Usaha Negara (yang selanjutnya dituliskan TUN), baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, termasuk praktik pemerintahan yang dapat diketahui bahwa asas-asas itu sebagian dapat diturunkan dari hukum dan praktik.¹²

Wirda menjelaskan dalam salah satu paparannya di hadapan perhimpunan TUN di Belanda Tahun 1952. Selain itu, pendapat yang berbeda disampaikan oleh F.H. Van der Burg dan G.J.M. Cartigny yang mendefinisikan AUPB sebagai asas-asas hukum yang tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara TUN dalam melakukan tindakan hukum yang dinilai kemudian oleh hakim TUN.¹³

Keabsahan sebuah keputusan pengadilan terhadap pemerintahan harus berdasarkan dengan UU dan AUPB. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai syarat sahnya keputusan pemerintahan.¹⁴ Penggunaan dana desa sesuai yang dijelaskan diatas dapat mengarah pada kepentingan pribadi dan dapat merugikan keuangan negara, hal ini bertentangan dengan AUPB dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) tidak secara eksplisit menyebut prinsip asas umum pemerintahan yang baik sebagai alasan pengajuan gugatan Keputusan Tata

¹² Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M. dkk, *Penjelasan Hukum Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2008, Hlm. 37

¹³*Ibid*, hlm 37

¹⁴*Ibid*, hlm 36

Usaha Negara (KTUN). Namun AUPB sudah diakui secara diam-diam dan telah banyak diadopsi oleh para hakim TUN dalam memutus perkara.¹⁵

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia perlu didasari dengan proses penggunaan AUPB sebagai penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, proses penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Madura masih terdapat proses yang tidak menerapkan adanya AUPB seperti kasus yang dijelaskan diatas, namun disisi lain pemerintahan Desa Pademawu Timur menerapkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan AUPB yang dituang dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. pernyataan ini akan dibuktikan dalam pembahasan dan analisis di bab berikutnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan ditulis dalam penulisan ini, yaitu :

1. Apakah penggunaan dana desa yang menyalahi wewenang termasuk sebuah pelanggaran Administrasi ?
2. Bagaimana Penerapan AUPB berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana desa apakah merupakan pelanggaran administrasi

¹⁵*Ibid*, hlm 38

2. Untuk mengetahui Penerapan AUPB berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pengelolaan dana desa studi kasus di Desa Pademawu kabupaten Pamekasan

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dituangkan diatas, maka dapat dijelaskan kegunaan penelitian ini yakni :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dalam penerapan AUPB berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sebagai ruang untuk mensejahterakan masyarakat

1.5. Keaslian Penelitian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, maka berikut disajikan dalam bentuk tabel, dalam tabel ini memperlihatkan keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut :

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dalam Penelitian ini
1	Primapurnama Belaya	Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi	Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah desa serta efektifitas pengalokasian dana dalam pengalokasian	Korelasi yang terdapat dalam skripsi ini yakni proses pengalokasian serta efektifitasnya

		Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)	anggaran dana desa (ADD) di daerah Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah	dalam kegiatan pemerintah desa yang menganut dalam asas umum pemerintahan yang baik dapat menjadi referensi dalam mengembangkan skripsi ini, selain itu proses pengalokasian dana desa yang dijelaskan dapat memberikan pernyataan yang jelas dalam pengembangan skripsi ini
2	Hairil Palimbong	Peranan Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) di Desa Timampu Kecamatan	Fokus pembahasan dalam penelitian ini yakni faktor pendukung maupun penghambat dalam terciptanya pemerintahan yang	Korelasi dalam skripsi ini yakni faktor faktor apa saja yang dapat menciptakan asas pemerintahan yang baik sesuai dengan

		Towuti Kabupaten Luwu Timur	baik (<i>Good Governance</i>) serta peranan kepala desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik di daerah Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur	undang undang Nomor 30 Tahun 2014, serta proses kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
3	Negarawan Adhitama Putra	Implementasi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Wujud Praksis Pasal 53 Ayat 2 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Studi pada PTUN Semarang)	Penelitian ini berfokus terhadap proses pengimplementasian asas asas umum pemerintahan yang baik sebagai alat uji hukum serta alat uji untuk memutuskan sengketa dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Korelasi yang terdapat dalam skripsi ini yaitu proses implementasi yang menjadi standar pemerintahan dalam melakukan kegiatan bernegaranya yang harus berlandaskan asas umum pemerintahan yang baik

			Semarang	
--	--	--	----------	--

Skripsi diatas telah membahas tema tentang AUPB dalam segi pemerintahan desa dari pokok bahasan yang berbeda beda. Dalam hal ini penulis membuat tulisan mengenai Proses penyalahgunaan wewenang dalam pengalokasian, pengelolaan, serta penyebaran dana desa yang bertentangan dengan AUPB dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini agar memberikan pemahaman yang lebih dari perspektif aturan administrasi pemerintahan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang diajukan akan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.¹⁶ Sehingga metode penelitian yang digunakan dalam melandasi skripsi ini yaitu :

1.6.1. Jenis Penelitian

1.6.1.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis.¹⁷

Sosiologis dalam perspektif hukum dapat dipahami sebagai fakta yang tunduk pada keteraturan (*regularities*) ataupun keseragaman-keseragaman (*uniformities*) yang menekankan kepada data sekunder,

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 130

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, Hlm. 80

primer dan tersier sebagai sumber kajian. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada di lapangan.

1.6.1.2. Berdasarkan Penerapan Penelitian

Penelitian hukum ini berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, dimana permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni *Evaluation Openess* atau Kegiatan dalam yang dapat diperbaiki berdasarkan norma pada penerapan penggunaan dana desa di Desa Pademawu Timur dikaji dari AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1.6.1.3. Berdasarkan Tujuan Pembuatan Penelitian

Penelitian hukum ini dibuat untuk memecahkan masalah (*problem solution*) dengan penjabaran sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, pemecahan masalah akan dibentuk dengan argumentasi hukum yang mana dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan pada penerapan penggunaan dana desa di Desa Pademawu Timur dikaji dari AUPB UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti untuk memecahkan masalah pokok bahasan dalam penelitian hukum yang diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.¹⁸ Peter Mahmud Marzuki

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 55

dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum.¹⁹

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berfokus pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas dengan diteliti²⁰, pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

1.6.3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum empiris diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni masyarakat, lembaga, pelaku yang dapat memberitahu informasi data dan keterangan dari responden, informan, dan narasumber. Akan tetapi juga terdapat data kepustakaan dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non hukum.²¹

1.6.3.1. Data Primer

Data primer diperoleh dari Responden dan informan termasuk para ahli serta narasumber yang diperoleh dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini yakni diperoleh dari Ibu Juma'ati Elis Susanti selaku Kepala Desa Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

¹⁹*Ibid*, hlm, 56

²⁰*Ibid*, hlm, 56

²¹ Ahmad Zuhdi Muhdlor1, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, 2012, Hlm.89

1.6.3.1. Data Sekunder

Peter Mahmud menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder dapat berupa Naskah Akademik Rancangan UU yang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder diantaranya pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

²²*Ibid*, hlm, 62

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- g. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data meliputi pengumpulan dan pengolahan data primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi :

1.6.4.1. Data Primer

Penulis dalam mengumpulkan data primer menggunakan tiga metode yaitu

a. Wawancara

Wawancara dapat dilaksanakan dengan informal (santai) atau bebas, maupun secara formal dengan panduan pertanyaan, hal itu menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.²³ Adapun sumber data dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni Ibu Juma'ati Elis Susanti selaku Kepala Desa Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan,

²³ Muhaimin, *Op.Cit*, Hlm.93

b. Observasi

Pendapat Sugiyono mengenai observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang terdapat ciri-ciri khusus. Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan tidak terbatas pada benda-benda maupun pada orang.²⁴

Morris mendefinisikan observasi atau pengamatan sebagai kegiatan merekam suatu fenomena dengan bantuan instrumen dan mencatatnya untuk tujuan ilmiah atau lainnya. Lebih lanjut dapat dikatakan observasi adalah kumpulan kesan tentang dunia di sekitar kita berdasarkan semua kemampuan persepsi dari indera manusia.²⁵

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah sekumpulan data yang diperoleh dari arsip maupun buku, teori, argumen atau hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁶

1.6.4.2. Data Sekunder

Teknik dalam data sekunder dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷

1.6.5. Analisis Data

Analisa data menurut Noeng Muhadjir sebagai usaha mencari dan mengorganisasikan catatan secara sistematis dari observasi, wawancara, dan

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2018, Hlm. 148

²⁵ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taquddum, Volume 8, Nomor 1, 2016, Hlm. 26

²⁶ Iryana, Risky Kawasati, *Artikel Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 2018, Hlm. 11

²⁷ Muhaimin, *Loc.Cit*, 2020, Hlm. 101

lain-lain untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang dipelajari dan menyajikannya.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Singkatnya, analisis data adalah proses lapangan mempersiapkan hasil penelitian lapangan yang tertata secara sistematis, hasil penelitian lapangan terkini, pencarian makna, dan pencarian makna secara terus menerus hingga makna lain tidak menyimpang. Setelah itu. Disini diperlukan pendalaman pemahaman peneliti terhadap peristiwa dan kasus yang pernah terjadi. Analisis terintegrasi dengan kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.²⁹

1.6.5.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisa data yang dilakukan selama penelitian, kegiatan yang dilakukan yakni proses memusatkan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.³⁰

1.6.5.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengedit kumpulan informasi, menciptakan peluang untuk menyimpulkan dan mengambil tindakan. Dalam penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk menggabungkan informasi yang ditempatkan dalam bentuk yang konsisten dan mudah diakses untuk memudahkan melihat apa yang terjadi, terlepas dari apakah kesimpulannya benar atau tidak.³¹

²⁸ Ahmad Rijali, *Jurnal Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, Banjarmasin: Uin Antasari, Hlm. 84

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Hlm. 91

³¹ *Ibid.* Hlm. 94

1.6.5.3. Penarikan Kesimpulan

Upaya untuk mencapai kesimpulan terus dilakukan di lapangan oleh para peneliti. Sejak awal pengumpulan data, peneliti yang berkualitas mulai mencari makna dalam sesuatu dengan memusatkan perhatian pada pola-pola yang teratur, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, jalur sebab-akibat, dan proposisi.³²

³² *Ibid.*